



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/159/Kept/403.013/2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa guna pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka perlu adanya penetapan Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 71);
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 53);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 tentang

Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Percepatan Pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a. pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanganan *stunting*; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan *stunting* oleh Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/159/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 21 JUNI 2023

DAFTAR LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1	NGARIBOYO	MOJOPURNO
2	PANEKAN	TAPAK
3	NGARIBOYO	SUMBERDUKUN
4	PANEKAN	BEDAGUNG
5	SUKOMORO	TRUNENG
6	BARAT	BANJAREJO
7	SUKOMORO	KEMBANGAN
8	NGUNTORONADI	DRIYOREJO
9	BENDO	KLECO
10	KARAS	KARAS
11	SUKOMORO	TAMANAN
12	PANEKAN	PANEKAN
13	NGUNTORONADI	SUKOWIDI
14	SUKOMORO	POJOKSARI
15	SUKOMORO	TINAP
16	NGUNTORONADI	SIMBATAN
17	BARAT	KLAGEN
18	KAWEDANAN	NGENTEP
19	MAOSPATI	RONOWIJAYAN
20	NGARIBOYO	BALEGONDO
21	NGUNTORONADI	PETUNGREJO
22	SUKOMORO	TAMBAKMAS
23	PLAOSAN	SUMBERAGUNG
24	BARAT	TEBON
25	PANEKAN	SIDOWAYAH
26	PANEKAN	WATES
27	KARAS	TEMBORO
28	MAOSPATI	TANJUNGSEPREH
29	KARTOHARJO	NGELANG
30	PLAOSAN	NITIKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO